



SALINAN

# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 93**

**TAHUN : 2000**

**SERI : B NO. 5**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**

**NOMOR 6 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai;

b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 1988 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita Otonomi Daerah, sehingga perlu ditinjau;

c. bahwa berkenaan dengan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Bersama Menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negerii Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
11. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI.1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1522/Menkes./SK/XII/98 tentang Penyerahan Urusan Mata;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Menkes./SK/XII/95 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D nomor 101).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Propinsi Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Rumah Sakit Kusta Balun pada dinas Kesehatan Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD BKMM dan UPTD RS Kusta.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Sehari (*One day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

11. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosis dan terapi berupa pelayanan laboratorium klinik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
16. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang dalam bentuk konsultasi.
17. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis Dinas Balai Kesehatan Mata Masyarakat, tidak termasuk pelayanan pendaftaran, dengan kata lain Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat (wajib retribusi) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
19. Pola Tarip Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besarnya tarip retribusi pelayanan kesehatan.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana teknis Dinas Balai Kesehatan Mata Masyarakat atas pemakaian sarana, fasilitas, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksanaan pelayanan jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan, rehabilitas medik, dan atau pelayannya lainnya.

22. Bahan dan Alat adalah obat-obatan, bahan kimia bahan radiologi dan bahan lain serta alat-alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lain.
23. Akomodasi adalah kegunaan fasilitas rawat nginap dengan atau tanpa makan di UPTD BKMM dan UPTD RS Kusta.
24. Tempat Tidur di UPTD BKMM dan UPTD Rumah Sakit Kusta Balun adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat Inap.
25. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
26. Unit Cost adalah unit perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh UPTD BKMM dan UPTD RS Kusta.
27. Penerimaan fungsional UPTD BKMM dan UPTD RS Kusta adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh UPTD BKMM dan UPTD Rumah Sakit kusta Balun dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Surat Ketetapan Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

32. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat jelas tindakan pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di UPTD BKMM dan UPTD RS. Kusta.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
  - a. Pelayanan Kesehatan pada UPTD BKMM.
  - b. Pelayanan Kesehatan pada UPTD RS. Kusta.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
  - a. Pelayanan pendaftaran
  - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan kesehatan dari UPTD BKMM dan UPTD RS. Kusta.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanna rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanna rawat rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagai biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
  - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
    - 1) Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaran pelayanan sesuai kemapuan masyarkat.
    - 2) Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
    - 3) Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

**BAB IV**  
**JENIS PELAYANNA DI UPTD BKMM DAN**  
**UPTD RS KUSTA YANG DIKENAKAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di instansi-instansi UPTD BKMM dan UPTD RS. Kusta yang dapat dikenakan tarif retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan :
- a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Pemeriksaan Spesialistik;
    - 1) Pemeriksaan Refraksi;
    - 2) Pemeriksaan Slif Lamp;
    - 3) Pemeriksaan Tonometri (Schiotz);
    - 4) Anel Test;
    - 5) Funduscopi (Direct);
    - 6) Tes buta warna;
  - d. Pemeriksaan Penunjang Medik;
    - 1. Sterak Retinoskopi;
    - 2. Keratometri;
    - 3. Biometri;
    - 4. Tonometri Non Kontak;
    - 5. Oftalmometri;
    - 6. Perimetri Manual;
    - 7. Perimetri Canggih'
    - 8. Oftalmoskopi Indirek;
  - e. Laboratorium Sederhana, Sedang, dan Canggih.
  - f. Kaca Mata :
    - 1) Afakia;
    - 2) Miop;
    - 3) Hipermetrop
    - 4) Presbiopi;

- g. Observasi
- h. Tindakan Medik Tak Terencana :
  - 1) Kecil;
  - 2) Sederhana;
  - 3) Sedang;
  - 4) Canggih;
- i. Rehabilitasi Medik sederhana dan sedang.
- j. Pelayanan Pemeriksaan/keterangan kesehatan.
- k. Operasi :
  - 1) Operasi Kecil :
    - Hordeolum
    - Benda asing
    - Lithiasis
    - Instubasi Duktus Lakrimalis.
  - 2) Operasi Sedang :
    - Pinguikula
    - Pterygium
    - Robekan Palpebra
    - Robekan Konjungtiva
    - Tarsotomi
  - 3) Operasi Besar :
    - Katarak
    - Glaukoma
    - Robekan Kornea Sklera-
    - Parasintesa
    - Eviserasi Emukleasi
    - Katarak Sekunder
  - 4) Operasi Katarak Canggih
    - EKEK + LIO
    - PHACO + LIO
  - 5) Yag Laser

## Pasal 9

Pembagian Kelas Perawatan di UPTD BKMM dan UPTD RS. Kusta ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III,
- b. Kelas II;
- c. Kelas I.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di UPTD BKMM dan UPTD RS. Kusta adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bebas Tarif Pelayanan			Keterangan
		Jasa Saran	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1.	Karcis Rawat Jalan	1.000	1.000	2.500	Rp. 500 u/karcis
2.	Pemeriksaan Spesialistik : a. Pemeriksaan Refraksi b. Pemeriksaan Slif Lamp c. Pemeriksaan Tenometri (Schiotz) d. Anel Test e. Funduscopi (Direct) f. Tes buta warna				
3.	Pemeriksaan Penunjang Medik: a. Streak Retinoskopi b. Keratometri c. Biometri d. Tonometri non kontak e. Oftalmometri f. Perimetri Manual g. Perimetri Canggih h. Oftalmoskopi Indirek	1.000 3.000 3.000 15.000 3.000 3.000 3.000 5.000 3.000	1.000 3.000 3.000 15.000 3.000 3.000 3.000 5.000 3.000	2.000 6.000 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10.000 6.000	
1	2	3	4	5	6
4.	Laboratorium Sederhana : a. Sederhana b. Sedang c. Canggih	1.000 3.000 10.000	1.000 3.000 10.000	2.000 6.000 20.000	

1	2	3	4	5	6
5.	Kaca Mata : a. Afakia b. Miop c. Hipermetrop d. Presbiopi	80.000	20.000	100.000	
6.	Obeservasi	3.000	3.000	6.000	
7.	Operasi : a. Operasi Kecil : - Hordeolum - Benda asing - Lithiasis b. Operasi Sedang : - Pinguikula - Pterygium - Robekan Palpebra - Robekan Konjungtiva - Tarsotomi c. Operasi Besar : - Katarak - Glaukoma - Robekan Kornea Sklera- - Parasintesa - Eviserasi Emukleasi - Katarak Sekunder d. Operasi Katarak Canggih - EKEK + LIO - PHACO + LIO e. Yag Laser	20.000    30.000    100.000    125.000 350.000 50.000	20.000    30.000    100.000    125.000 350.000 50.000	40.000    60.000    200.000    250.000 700.000 100.000	
8.	Ambulance : a. Dalam kota b. Luarkota (tidak menginap)	15.000 15.000	15.000 15.000	30.000 30.000	Ditambah Rp. 500/Km
9.	Rawat Inap (Kelas III)	5.000	5.000	10.000	
10.	Rawat Darurat	2.000	2.000	4.000	

### Pasal 11

- (1) Komponen Tari Rawat di UPTD BKMM dan UPTD RS Kusta meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. Jasa Pelayanan Medik;

Tidak termasuk bahan dan obat.
- (2) Jasa Konsultasi Medik Spesialisasi besarnya sama dengan Jasa Pelayanan Rawat Jalan.
- (3) Bagi pasien tidak mampu dengan menunjukkan Kartu Sehat atau Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat, dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan.

### **Pasal 12**

- (1) Besarnya Tarip Rawat Darurat sebesar 2 x besarnya tarif Rawat Jalan Poliklinik.
- (2) Besarnya Tarip Rawat Darurat sebesar Rp. 4.000,00 tidak termasuk karcis kunjungan dan bahan dan obat.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 13**

- (a) Besarnya Tarip Rawat Inap di UPTD BKMM dan UPTD RS. Kusta ditentukan oleh biaya Akomodasi yang dihitung berdasarkan atas perhitungan unit cost rata-rata Rawat Inap.
- (b) Tarip Rawat Inap perhari ditetapkan sebagai berikut :
  - Kelas III = Rp. 12.500,00
  - Kelas II = Rp. 30.000,00
  - Kelas I = Rp. 50.000,00
- (c) Tarip Rawat Inap kelas I, II, dan III selain dikenakan biaya Akomodasi sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dikenakan tambahan biaya jasa konsultasi medik sebesar 30% dari biaya akomodasi.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## **BAB IX**

### **SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 15**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**PENYIDIK**

**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menuurt hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 21**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat I Bali nomor 5 Tahun 1988 tentang biaya Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Propinsi Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Disahkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 27 Juli 2000

GUBERNUR BALI,

ttd.

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di : Denpasar

Pada tanggal : 16 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

**PUTU WIJANAYA, SH**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2000 NOMOR 93 SERI B  
NOMOR 5.